

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Hukum Perkawinan Beda Agama Berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Perspektif Hukum Positif**

Perkawinan beda agama setelah adanya SEMA no.2 tahun 2023 yang melarang permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Hal ini melarang adanya perkawinan beda agama di Indonesia. Lantas bagaimana pandangan hukum positif mengenai kekuatan SEMA no.2 tahun 2023, karena faktanya aturan ini merupakan peraturan kebijakan. Oleh karenanya perlu diketahui kekuatan dari SEMA itu sendiri. Namun, sebelum membahas kekuatan SEMA akan dijelaskan mengenai hukum perkawinan beda agama di Indonesia.

Permasalahan perkawinan beda agama telah terjadi sejak lama, terutama sejak diberlakukannya UU No.1/1974. Sebelum itu tidaklah terjadi permasalahan, karena telah diatur dalam Peraturan Perkawinan Campuran pada *Gemengde Huwelijken Regeling* (selanjutnya disebut GHR) yang mengartikan perkawinan campuran adalah perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang di Indonesia yang tunduk pada hukum-hukum yang berbeda.<sup>1</sup> Namun, sejak adanya UU No.1/1974 perkawinan campuran didefinisikan semakin sempit, yaitu dibatasi pada pasangan yang memiliki perbedaan kewarganegaraan, dimana salah satunya berkewarganegaraan Indonesia.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Dahwal, *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia*, 70.

<sup>2</sup> Dahwal, *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia*, 69.

Hal inilah yang menjadi awal mula perkawinan beda agama menjadi persoalan yang cukup rumit dan banyak perbedaan pendapat.

Saat ini, aturan yang menjadi dasar paling utama yakni UU No.1 tahun 1974, karena secara khusus membahas regulasi mengenai perkawinan di Indonesia. Pada Pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwasanya perkawinan yang sah jika dilakukan menurut agama dan keyakinan masing-masing individu. Implikasi dari hal ini mendefinisikan bahwasanya perkawinan akan dinilai sah dilakukan menurut hukum negara dan dilangsungkan berdasar agama dan kepercayaan masing-masing pasangan yang bersangkutan.<sup>3</sup>

Melihat aturan yang terdapat pada UU No.1/1974 tersebut dapat diketahui bahwasanya regulasi perkawinan terhadap pasangan yang memiliki agama yang berbeda. tidaklah diatur secara jelas dan tegas. Inilah yang menjadi permasalahan perkawinan beda agama hingga saat ini. Meskipun terdapat penafsiran mengenai aturan tersebut, tetapi itu hanyalah sebuah penafsiran yang tidak memiliki kekuatan penuh dalam kebenarannya. Penafsiran yang banyak dilakukan oleh beberapa ahli tidak serta merta menjadikan hukum yang pasti. Alasannya penafsiran hanyalah sebatas tafsiran, kebenarannya tidak mutlak dan bisa saja salah atau keliru.<sup>4</sup> Inilah yang menjadi peran utama perlunya perbaikan UU No.1/1974, guna terjadinya kepastian hukum mengenai perkawinan beda agama. Namun, pada sisi lain UU tentang Administrasi Kependudukan

Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang ada pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan

---

<sup>3</sup> Darmabrat dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, 19.

<sup>4</sup> Dahwal, *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia*, 75.

ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.<sup>5</sup> Artinya hukum positif merupakan hukum materil yang berlaku di Indonesia pada saat ini. Pada kasus SEMA no.2 tahun 2023 dapat disandingkan dengan UUD, UUP, dan UUAK guna mengetahui kedudukan aturan pelarang permohonan pencatatan perkawinan beda agama.

Pada aturan Undang-Undang Perkawinan no. 1 tahun 1974 (UUP) pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwasanya: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan Pasal 8 huruf (f): bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.” Maka dengan berlandaskan pada pasal ini, perkawinan terhadap pasangan yang memiliki agama yang berbeda. dianggap tidak sah dan batal demi hukum oleh pejabat pelaksana perkawinan.<sup>6</sup> Namun pada kenyataannya interpretasi terdapat aturan ini masih bersifat *a contrario* yang berarti memungkinkan adanya penafsiran yang berbeda. Kembali pada pernyataan sebelumnya bahwasanya penafsiran tidak dapat menjadikan kepastian hukum.

7

Polemik mengenai perkawinan beda agama semakin meningkat ketika dalam UUP tidaklah diatur secara khusus dan tegas.<sup>8</sup> Namun, dalam UUAK diatur pencatatannya yaitu dapat dicatatkan dengan putusan pengadilan.

---

<sup>5</sup> M. Taufik, “Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif,” 90-91.

<sup>6</sup> Berkatullah dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang*, 147-148; Amri, “Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam,” 59.

<sup>7</sup> Dahwal, *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia*, 75.

<sup>8</sup> Lukito, “The Enigma of Legal Pluralism in Indonesian Islam: The Case of Interfaith Marriag;”, 179. Lihat juga Sulhi M. Daud, Mohamad Rapik, dan Yulia Monita, “Dinamika Status Hukum Perkawinan Beda Agama,” 372.

Aturan ini, menjadi dasar bagi pengadilan untuk memutuskan bolehnya pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia. Meskipun demikian bagaimana sah atau tidaknya perkawinan beda agama di Indonesia tidak menemukan titik terang. Tidak diaturnya hukum perkawinan beda agama menjadikan kekosongan hukum. Tentu hal ini perlu diadakan regulasi jelas mengenai hukum perkawinan beda agama di Indonesia. Terdapat empat alasan pentingnya penyempurnaan UUP mengenai hukum perkawinan beda agama, yaitu pertama, UUP tidak mengatur perkawinan beda agama. Kedua, masyarakat Indonesia adalah masyarakat plural, sehingga perkawinan beda agama tidak dapat dihindarkan. Ketiga persoalan agama adalah bagian dari hak asasi seseorang. Keempat, kekosongan hukum dalam bidang perkawinan tidak dapat dibiarkan begitu saja, sebab akan mendorong terjadinya perzinahan terselubung melalui pintu kumpul kebo.<sup>9</sup>

Kekosongan hukum dan pentingnya adanya penyempurnaan UUP mengenai perkawinan beda agama sebagaimana Dr. Mashudi, S.H., M.H.I. selaku hakim madya utama pada Pengadilan Agama Kelas IA Jakarta Selatan dalam karya artikelnya menyatakan bahwasanya akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan beda agama adalah status perkawinan berbeda agama tersebut tidak sah. Tidak sah ini merujuk pada undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Perkawinan yang tidak sah akan dapat membawa akibat juga terhadap status dan kedudukan anak. Anak yang dilahirkan dalam perkawinan beda agama tersebut adalah anak tidak sah karena perkawinan kedua orang tua bukan merupakan perkawinan yang sah.

---

<sup>9</sup> Aulil Amri, "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam," 59.

Sehingga akibatnya adalah anak tersebut tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya. Melainkan dengan ibu dan keluarga ibunya saja, yang berlandaskan pada pasal 43 ayat 1 undang-undang perkawinan dan pasal 100 KHI. Namun, pencatatan anak yang lahir harus tetap dicatatkan pada catatan sipil untuk dapat memperoleh akta kelahiran.<sup>10</sup> Artinya perkawinan beda agama menjadi hal yang sangat urgen untuk diperhatikan oleh pemerintah, sehingga status hukumnya menjadi jelas.

SEMA no.2 tahun 2023 hadir untuk mengisi kekosongan hukum tentang perkawinan beda agama. Ketua MA Muhammad Syarifuddin mengeluarkan SEMA ini karena banyak desakan mengenai dikabulkannya pencatatan perkawinan beda agama oleh pengadilan di Indonesia. SEMA no.2 tahun 2023 ada sebagai perintah kepada para hakim dan pengadilan untuk menolak pencatatan perkawinan beda agama di pengadilan. Otomatis hal ini menjelaskan bahwasanya UUAK yang berisi pencatatan perkawinan antar umat beragama dengan persetujuan pengadilan tidak dapat dijalankan. Tujuannya untuk merespon dan mengakhiri perdebatan yang telah berlangsung lama mengenai pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia.<sup>11</sup>

Berlakunya SEMA No.2 tahun 2023 sebenarnya merupakan aturan yang muncul dengan sedikit keterlambatannya, karena permasalahan ini telah lama adanya, akan tetapi *better late than better*. Artinya adanya SEMA ini

---

<sup>10</sup> Mashudi, "Problematika Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia," dalam laman <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/problematika-perkawinan-beda-agama-dalam-perspektif-hukum-positif-di-indonesia-oleh-dr-mashudi-s-h-m-h-i-9-5>, diakses pada 27 Oktober 2023.

<sup>11</sup> Rusman, Yusuf Hidayat, dan Anis Rifai, "Perkawinan Beda Agama di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia Kompleksitas dan Implikasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023," 15.

diharapkan menjadikan solusi bagi para hakim dalam memutus permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Bahkan SEMA ini haruslah diakui oleh para hakim sebagai tafsir resmi dari lembaga yang memiliki kompetensi pada bidangnya. Alasannya adalah karena Mahkamah Agung memiliki kewenangan yang diatur dalam undang-undang. Harapannya para hakim akan memiliki sikap yang sama dalam menangani permasalahan yang serupa. Berdasarkan pengalaman yang telah terjadi kekuatan SEMA dinilai ampuh dalam menangani kasus praktis dan hampir dari para hakim melawan terhadap adanya SEMA.<sup>12</sup> Lantas dapatkah SEMA no.2 tahun 2023 ini mencegah dan menjelaskan ketentuan pada UUAK yang notabennya merupakan peraturan yang berada di atasnya.

SEMA no.2 tahun 2023 memiliki kekuatan hukum yang kuat karena berlandaskan pada UUP. MA memiliki kewenangan kekuasaan yang mandiri dalam memutuskan perkara hukum di pengadilan dengan berlandaskan pada UUD 1945 dan aturan yang berlaku. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945. Dasar hukum kekuatan SEMA no.2 tahun 2023 secara umum dapat dilihat pada Pasal 79 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Pada aturan ini MA memiliki *rule making power* agar dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang tidak diatur rinci dalam undang-undang.<sup>13</sup>

Pada ketentuan pasal 24 ayat (1) UUD dijelaskan bahwasanya selain memiliki tugas mengadili pada tingkat kasasi dan menguji aturan dibawah

---

<sup>12</sup> Asmu'i Syarkowi, "Akhir Sebuah Ketidaksatuan Pendapat (Hukum)," (Agustus 2023) dalam laman <https://pa-semarang.go.id/publikasi-pengadilan/arsip-artikel/823-akhir-sebuah-ketidaksatuan-pendapat-hukum>, diakses pada 08 Mei 2024.

<sup>13</sup> Cahyadi, "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) dalam Hukum Positif di Indonesia," 5-6.

UU terhadap UU juga mempunyai kewenangan lainnya yang telah diatur UU.<sup>14</sup> Salah satu kewenangan yang dimaksud tercantum pada Pasal 32 ayat (4) UU MA, yaitu bahwasanya MA memiliki kewenangan dalam segala lingkungan pengadilan untuk memberi petunjuk, teguran, atau peringatan manakala diperlukan. Hal inilah yang menjadi landasan atas kekuasaan dan kewenangan MA dalam menerbitkan SEMA.<sup>15</sup>

Penguatan SEMA no.2 tahun 2023 harus ditaati sebagaimana dalam pendapat M.Yahya Harahap. Beliau mengatakan SEMA memiliki legalitas dengan alasan penerbitannya oleh MA didasarkan pada undang-undang. Dimana SEMA mengikat pada hakim dan pengadilan, sehingga mereka harus tunduk dan taat untuk menerapkannya dalam menjalankan tugas dan fungsi peradilan. Bahkan beliau berpendapat bahwa SEMA memiliki kekuatan yang sama dengan peraturan Mahkamah Agung (PERMA). Manakala terjadi pelanggaran atas isi SEMA oleh hakim dan peradilan yang rendah dapat dijadikan alasan dalam membatalkan putusan tersebut oleh hakim dan pengadilan di atasnya. Tujuannya dalam rangka fungsi pengawasan agar pelanggaran yang terjadi dikoreksi dan diluruskan sesuai dengan ketentuan dalam SEMA.<sup>16</sup>

SEMA no.2 tahun 2023 ini, manakala dihiraukan oleh hakim dan pengadilan, maka dapat dijadikan pembatalan hukum di pengadilan di atasnya dalam alasan hukum yang digunakan. wajibnya para hakim tunduk pada SEMA karena merupakan kebijakan internal dan menurut fungsinya diatas

---

<sup>14</sup> Asshiddiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, 135.

<sup>15</sup> Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, 175.

<sup>16</sup> Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, 176.

adalah untuk menjelaskan perbedaan antara teori dan praktek yang ada di masyarakat. Hakim atau anggota badan peradilan yang tidak tunduk pada SEMA dapat diberikan oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung. Hal ini tercantum dalam Pasal 12 ayat 3 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan-Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia yang menjelaskan bahwasanya terdapat pengawasan terhadap perbuatan pengadilan dan para hakim di pengadilan oleh Mahkamah Agung. Oleh karenanya, MA dapat memberikan peringatan, teguran, dan petunjuk yang dipandang penting bagi pengadilan dan juga para hakim, baik berupa surat tersendiri maupun surat edaran.<sup>17</sup>

Penguatan kekuatan SEMA dapat juga ada karena memiliki legalitas hukum, sehingga dapat dijadikan pertimbangan hukum manakala terdapat putusan yang tidak sesuai kepada pengadilan yang lebih tinggi. Hal ini sebagaimana pendapat M. Yahya Harahap, mengatakan bahwa SEMA memiliki legalitas dengan alasan penerbitannya oleh MA didasarkan pada undang-undang. SEMA mengikat pada hakim dan pengadilan, sehingga mereka harus tunduk dan taat untuk menerapkannya dalam menjalankan tugas dan fungsi peradilan. SEMA juga memiliki kekuatan yang sama dengan peraturan Mahkamah Agung (PERMA). Manakala terjadi pelanggaran atas isi SEMA oleh hakim dan peradilan yang rendah dapat dijadikan alasan dalam membatalkan putusan tersebut oleh hakim dan pengadilan di atasnya. Tujuannya dalam rangka fungsi pengawasan agar pelanggaran yang terjadi

---

<sup>17</sup> Kharisma, "Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023, Akhir Dari Polemik Perkawinan Beda Agama?," 481.



dikoreksi dan diluruskan sesuai dengan ketentuan dalam SEMA.<sup>18</sup> Artinya SEMA dapat menjadi salah satu pertimbangan hukum ketika akan menempuh jalur hukum di atasnya.

Berlandaskan pendapat Yahya Harahap dapat menjadikan SEMA No.2 tahun 2023 sebagai salah satu pedoman hukum perkawinan beda agama, sehingga dapat mengikat pada masyarakat Indonesia. Hal ini juga mengatasi polemik mengenai kepastian hukum perkawinan beda agama, karena telah terdapat aturan pasti yang secara tegas dan jelas melarang pengabulan pencatatan perkawinan beda agama oleh pengadilan. Apalagi diperkuat dengan putusan oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 dan Nomor 24/PUU-XX/2022. Putusan MK ini secara tegas menyatakan bahwa perkawinan beda agama tidak memiliki dasar konstitusional. Meskipun putusan ini hanya menguji ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.1/1974, akan tetapi kedua putusan ini menutup celah hukum perkawinan beda agama tentang keabsahan pencatatan perkawinan mereka, termasuk pula dengan proses hukum.<sup>19</sup>

Perlu diperhatikan pula mengenai bagaimana hierarki perundang-undangan di Indonesia, dimana SEMA tidaklah boleh bertentangan dengan UU ataupun aturan di atasnya. Berpedoman sebagaimana terdapat pada Pasal 7 ayat (1) UU No. 12/2011, yaitu 1. UUD NRI tahun 1945, 2. Ketetapan MPR, 3. UU atau PP pengganti UU, 4. Peraturan Pemerintah, 5. Peraturan Presiden, 6. Peraturan Daerah atau Provinsi dan, 7. Peraturan Daerah

---

<sup>18</sup> Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, 176.

<sup>19</sup> Rusman, Yusuf Hidayat, dan Anis Rifai, "Perkawinan Beda Agama di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia Kompleksitas dan Implikasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023," 16.

Kabupaten/Kota.<sup>20</sup> Artinya SEMA untuk sementara dapat dijadikan sebagai salah satu aturan mengenai perkawinan beda agama. Namun SEMA tidaklah memiliki kekuatan seperti undang-undang, melainkan dapat dijadikan sebagai sumber tempat hakim dapat menggali hukum acara yang bersifat perdata ataupun materil..<sup>21</sup>

Apalagi kekosongan hukum dengan dibentuknya SEMA menurut Hans Kelsen kekosongan hukum terjadi karena pembuat undang-undang tidak memiliki alternatif dalam mengatasi permasalahan yang ada dan menyerahkan pada penguasa yang menerapkan undang-undang dengan resiko yang ada. Resiko ini adalah mengenai keabsahan terhadap aturan yang dibuat oleh pihak yang diberikan penyerahan tersebut.<sup>22</sup> Hal ini dapat mengakibatkan suatu problem yang nantinya akan berdampak pada fungsi legislatif oleh kehakiman jika dilakukan dengan mempertimbangkan setiap fungsi pembentukan hukum. Manakala dilakukan dengan mempertahankan pendapat bahwasanya pengadilan ada hanya untuk memastikan dan mewujudkan keinginan pemerintah. Nantinya mengisi kekosongan hukum hanyalah sarana untuk mencapai hal tersebut.<sup>23</sup> Oleh karenanya tetap perlu adanya penyempurnaan terhadap UU No.1/1974 yang membahas langsung mengenai perkawinan beda agama demi kepastian hukum untuk jangka panjang selanjutnya.

Adapun bagi orang Muslim di Indonesia perkawinan beda agama tidaklah diperbolehkan. Hal yang menjadi landasan utama adalah Kompilasi

---

<sup>20</sup> Sirajuddin, Fatkhurohman, dan Zulkarnain, *Legislative Drafting*, 49.

<sup>21</sup> Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 12-13.

<sup>22</sup> Kelsen, *Pengantar Teori Hukum*, terj. Siwi Purwandari, 135-136.

<sup>23</sup> Cruz, *Perbandingan Sistem Hukum: Civil Law, Common Law, dan Socialist Law*, terj. Nrulita Yusron, 395-396.

Hukum Islam (KHI). Berdasarkan KHI yang telah berlaku bagi umat Islam Indonesia melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 tentang Pelaksanaan Kompilasi Hukum Islam tepatnya pada Pasal 40, dirumuskan secara jelas larangan perkawinan antara dua orang yang berbeda agama,<sup>24</sup> “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang perempuan karena keadaan tertentu: a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat suatu perkawinan dengan pria lain; b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain; c. seorang wanita yang tidak beragama Islam.”<sup>25</sup> Hal ini juga berlaku bagi perempuan tidak boleh menikah dengan laki-laki yang beragama bukan Islam. Hal ini sebagaimana dijelaskan pada Pasal 44 KHI, “seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.”<sup>26</sup>

Pada Pasal 60 KHI mempertegas tentang pelarangan perkawinan beda agama dengan memberikan penjelasan tentang pencegahan perkawinan terhadap calon mempelai yang tidak memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan oleh hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan.<sup>27</sup> “1. Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan peraturan perundang-undangan; 2. Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau istri yang akan

---

<sup>24</sup> Dahwal, *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia*, 101.

<sup>25</sup> Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*, 72-73.

<sup>26</sup> Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*, 73.

<sup>27</sup> Dahwal, *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia*, 102.

melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.”<sup>28</sup>.

Aturan KHI sebagaimana telah dijelaskan diatas secara tegas melarang akan adanya praktik perkawinan terhadap pasangan yang memiliki agama yang berbeda di Indonesia. Adanya ketentuan SEMA No.2 tahun 2023 yang melarang permohonan pencatatan perkawinan beda agama oleh pengadilan, semakin menguatkan pelarangan perkawinan beda agama di Indonesia baik bagi kaum Muslim yang laki-laki maupun perempuan.

#### **B. Hukum Perkawinan Beda Agama Pasca Terbit Sema Nomor 2 Tahun 2023 Perspektif Hukum Perkawinan Islam**

Perkawinan beda agama dalam SEMA No.2 tahun 2023 melarang secara tegas dan jelas tentang pengkabulan pencatatan perkawinan beda agama oleh pengadilan. Tujuannya untuk merespon dan mengakhiri perdebatan yang telah berlangsung lama mengenai pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia.<sup>29</sup> Mengenai keberlakuan hukum SEMA No.2 tahun 2023 dalam tinjauan hukum perkawinan Islam dapat dilandaskan pada dalil-dalil dan tujuannya.

Perkawinan dalam Islam dengan mengacu pada ayat al-Qur'an memiliki prinsip-prinsip yang menjadi dasar dalam kehidupan perkawinan. Prinsip tersebut yakni adanya musyawarah termasuk juga demokrasi, terjalinnya keamanan dan tentram, terhindar dari segala bentuk kekerasan,

---

<sup>28</sup> Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*, 78.

<sup>29</sup> Rusman, Yusuf Hidayat, dan Anis Rifai, “Perkawinan Beda Agama di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia Kompleksitas dan Implikasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023,” 15.

dan kesadaran bahwa hubungan perkawinan merupakan teman hidup guna menjalani kehidupan yang lebih baik.<sup>30</sup> SEMA No.2 tahun 2023 hadir di tengah perselisihan perkawinan terhadap pasangan yang memiliki agama yang berbeda. Faktor yang melekat atas turunnya aturan ini untuk mengatasi masalah dan keresahan serta kebingungan yang terjadi tentang regulasi pasti perkawinan terhadap pasangan yang memiliki agama yang berbeda. Oleh karenanya dapat dikatakan bahwasanya prinsip perkawinan Islam terlihat ada pada SEMA No.2 tahun 2023. Alasannya karena aturan ini hasil atas demokrasi yang secara tersirat dapat menimbulkan kepastian hukum dan dapat berpikir kembali pentingnya mencari teman hidup yang berlandaskan akidah yang sama sehingga tercipta keluarga yang tentram dan bahagia, sebagaimana surah ar-Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً<sup>31</sup>

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang.” (QS. Ar-Rum: 21).<sup>32</sup>

Tak berhenti pada cakupan kesesuaian dengan prinsip dalam Islam, yang sangat penting pelarangan perkawinan terhadap pasangan yang memiliki

---

<sup>30</sup> Atmoko dan Ahmad Baihaki, *Hukum Perkawinan dan Keluarga*, 10-11.

<sup>31</sup> al-Qur'an, ar-Rum: 21.

<sup>32</sup> Ikhya Ulumuddin dan Fauzi Fadlan, *Al-Qur'an dan Terjemah: Dilengkapi Panduan Waqaf dan Ibtida'*, cet. ke-5 (Jakarta: PT. Suara Agung, 2018), 406.

agama yang berbeda tertuang jelas dalam ayat al-Qur'an. Dalil yang menjadi rujukan utama yakni pada surah al-Baqarah ayat 221.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَنَّ وَلَا مَآءَةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكَحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ  
(البقرة: 221)<sup>33</sup>

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahi laki-laki musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”<sup>34</sup>

Melihat pada ayat diatas secara gamblang dan jelas dinyatakan larangan menikahi orang-orang musyrik. Ketegasan pelarangan ini diperjelas akan kesepakatan para fuqaha.<sup>35</sup> Musyrik memiliki arti berTuhan pada selain Allah apapun agamanya. Pelarangan perempuan Muslim menikahi laki-laki kafir karena dikhawatirkan perempuan tersebut akan mengikuti agama dari laki-laki tersebut. Alasannya adalah kebiasaan suami yang mengajak istrinya untuk memeluk agama yang ia anut. Perempuan biasanya akan mengikuti suaminya karena terpengaruh oleh akan perbuatannya, sehingga mengikuti

<sup>33</sup> Al-Qur'an, al-Baqarah (2): 34.

<sup>34</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Al-Jumānatul 'Alī Seuntai Mutiara Yang Maha Luhur*, 35.

<sup>35</sup> Lihat Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4/Muns VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama tahun 2005, 35.

agama sang suami nantinya.<sup>36</sup> Artinya jika berpedoman pada SEMA No.2 tahun 2023 yang melarang permohonan pencatatan perkawinan terhadap pasangan yang memiliki agama yang berbeda sejalan dan tepat dengan ayat al-Qur'an. Namun, pelarangan ini memiliki tidak serta merta secara mutlak, karena perlu diperhatikannya ayat lainnya yang memperbolehkan laki-laki Muslim menikahi perempuan Ahli Kitab, yaitu surah al-Maidah ayat 5.

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ  
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا  
آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ  
فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (المائدة: 375)

Artinya: *"Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al-Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi."* (QS. al-Maidah: 5)

Dalil ini secara tekstual hadir sebagai pengecualian pelarangan menikahi orang musyrik yaitu bolehnya menikahi perempuan Ahli Kitab.<sup>38</sup> Laki-laki Muslim diperbolehkan menikahi perempuan ahli kitab, sebagaimana para ulama menafsirkan pada surah al-Maidah ayat 5 yang

<sup>36</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 148.

<sup>37</sup> Al-Qur'an, al-Baqarah (Al-Maidah): 34.

<sup>38</sup> Rachman, Prawitra Thalib, dan Saepudin Muhtar, *Hukum Perkawinan Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi*, 143. Lihat pula Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, 148.

menunjukkan kebolehan laki-laki Muslim menikahi para wanita ahli kitab, yaitu wanita Yahudi atau Nasrani. Sebab kebolehan menikahi perempuan Ahli Kitab karena Ahli Kitab pada zaman dahulu memiliki iman yang sama pada beberapa prinsip asasi. Kesamaan ini sebagai contoh terkait dengan pengakuan akan Tuhan, keimanan akan rasul dan hari kiamat, dengan segala hisab dan siksaannya nanti. Berlandaskan hampir samanya Islam dengan Ahli Kitab diharapkan tercipta kehidupan yang lurus dengan harapan masuknya perempuan Ahli Kitab tersebut dalam agama Islam.<sup>39</sup> Mengacu pada pernyataan ini, pada era sekarang yang termasuk pada Ahli Kitab tidaklah sama dengan yang terdapat di masa lalu.

Al-Maraghi dalam tafsirnya sebagaimana dikutip oleh Aulil Amri mengatakan *al-muhshanat* yang dimaksudkan adalah wanita-wanita merdeka, yaitu dihalalkan bagi kalian wahai orang-orang beriman, menikahi wanita-wanita merdeka dari kalangan wanita mukmin, ataupun wanita-wanita merdeka dari kalangan orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, yaitu wanita-wanita Yahudi atau Nasrani, jika kalian memberikan kepada mereka mahar ketika menikahi mereka.<sup>40</sup> Namun, pengertian ahli kitab dalam konteks sekarang haruslah di dalam dan dianalisis guna memperoleh kejelasan, sehingga memperoleh produk hukum yang baik dan sesuai dengan tujuan syariat Islam yang sesungguhnya.

Bolehnya menikahi ahli kitab menurut Imam Syafi'i harus memenuhi syarat-syaratnya. Syarat-syarat yang harus dipenuhi tersebut diklasifikasikan menjadi dua, yaitu bagi keturunan dan bukan keturunan Bani Israil. Bagi

---

<sup>39</sup> Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, 148.

<sup>40</sup> Amri, "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam," 54.



keturunan Bani Israil yaitu keturunan Nabi Ya'qub As. yang diharuskan nenek moyangnya telah beragama Nasrani sebelum diutusnya Nabi Muhammad Saw atau beragama Yahudi sebelum diutus Nabi Isa As, baik sebelum maupun sesudah distorsi (*tahrif*). Adapun bagi yang bukan keturunan Bani Israil yaitu bukan keturunan Nabi Ya'qub As. yang diharuskan nenek moyangnya beragama Yahudi atau Nasrani sebagaimana keturunan Bani Israil. Namun yang jadi perbedaan adalah sebelum adanya distorsi menurut beberapa pendapat, tetapi pendapat lain mengatakan sesudah distorsipun tidak apa-apa mengingat para sahabat menikahi ahli kitab tanpa syarat sebelum distorsi.<sup>41</sup>

Berpandangan pada syarat-syarat yang dinyatakan oleh Imam Syafi'i, maka konteks ahli kitab zaman sekarang dapat dikatakan tidaklah memenuhi syarat. Hal ini dikarenakan kehidupan semakin hari mengalami perubahan. Artinya menikahi ahli kitab pada zaman sekarang dapat dikatakan mengalami pergeseran ke arah pelarangan sehingga dapat menimbulkan produk hukum yang haram. Berbicara dapat dilarangnya perkawinan dengan wanita Ahli Kitab dalam konteks Indonesia diperkuat dengan fatwa MUI nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005, Muktamar NU di Yogyakarta dan majelis tarjih Muhammadiyah bahwasanya ahli kitab yang ada pada zaman Nabi tidaklah seperti ahli kitab yang ada pada zaman sekarang, sehingga secara tegas mengharamkan perkawinan beda agama sekalipun laki-laki Muslim dengan wanita ahli kitab.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Fashihuddin, dkk., *Syarah Fathal Qarib*, 166.

<sup>42</sup> Marlina Syamsiyah, "Izin Perkawinan Agama Atas Penetapan Hakim Perspektif Kepastian Hukum dan Hak Asasi Manusia" 3.

Tak kalah penting dalam adanya SEMA No.2 tahun 2023 bertujuan untuk mengatasi permasalahan mengenai perkawinan beda agama di Indonesia. Artinya dalam realitanya perkawinan beda agama memiliki kerugian yang lebih besar daripada manfaatnya. Mengenai hal ini, dapat dilakukan dengan memerhatikan kerusakannya yang lebih besar daripada kebaikannya bagi kehidupan keluarga.<sup>43</sup> Kerusakan yang ditimbulkan akibat perkawinan terhadap pasangan yang memiliki agama yang berbeda menjadi salah satu pondasi penting akan pelarang perkawinan beda agama.

Makna mengenai penjelasan diatas yaitu bahwasanya menikahi mereka akan mendatangkan *mafsadah*, maka hukumnya haram *lisadd al-zariah*. Jika dikaitkan dengan zaman modern sekarang, kekuasaan laki-laki Muslim melemah dibandingkan perempuan Ahli Kitab. Lemahnya posisi laki-laki Muslim sangat berbahaya bila menikahi perempuan Ahli Kitab. Bahkan pada zaman Khalifah Umar bin Khattab melarang kaum Muslim kawin dengan kitabiyah dan para sahabat yang menikahi perempuan kitabiyah disuruh menceraikannya. Pada hal ini kaum Muslim saat itu sudah kuat saja dilarang kawin dengan kitabiyah, apalagi kaum Muslim pada masa sekarang di Indonesia.<sup>44</sup>

Tingkat *mafsadah* inipun sejalan dengan pendapat Yusuf Al-Qardhawi yaitu perkawinan beda agama salah satunya harus mempertimbangkan tingkat *mafsadahnya* semakin tinggi tingkat kemungkinan terjadinya kemurtadan maka semakin dilarang. Syarat menikahi perempuan Ahli Kitab menurut Yusuf Al-Qardhawi yang perlu diperhatikan yaitu Ahli Kitab tersebut benar-

---

<sup>43</sup> Dahwal, *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia*, 94.

<sup>44</sup> Rachman, Prawitra Thalib, dan Saepudin Muhtar, *Hukum Perkawinan Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi*, 143-144.

benar berpegang pada ajaran samawi, bukan atheis, tidak murtad, dan juga tidak beragama yang bukan agama samawi; wanita tersebut haruslah memelihara kehormatan diri dari perbuatan zina; perempuan Ahli Kitab tersebut bukanlah termasuk kaum yang bermusuhan atau berperang dengan kaum Muslim; dan semakin tinggi tingkat kemungkinan terjadinya kemurtadan maka semakin dilarang.<sup>45</sup> Hakikatnya perkawinan dengan wanita Ahli Kitab bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah dan bahagia yang berlandaskan dengan syariat Islam.

Apalagi pada abad modern ini, kekuatan yang dimiliki oleh laki-laki Muslim atas wanita berbudaya semakin melemah terutama terhadap wanita-wanita Barat yang justru memiliki pribadi yang lebih kuat daripada laki-laki. Lemahnya posisi laki-laki Muslim di era sekarang menjadikan sangat berbahaya untuk menikahi perempuan Ahli Kitab.<sup>46</sup> Peran laki-laki di era sekarang yang banyak mengalami pergeseran karena tuntutan perempuan yang ingin memiliki hak yang sama menjadi pertimbangan bagi laki-laki Muslim untuk menikahi wanita Ahli Kitab. Oleh karenanya demi terhindar dari keburukan yang terjadi nantinya, perkawinan terhadap pasangan yang memiliki agama yang berbeda pada zaman sekarang perlu dipertimbangkan kembali.

Pelarangan menikahi perempuan Ahli Kitab, juga karena memerhatikan *'illat* pelarangan yang disebutkan Allah dalam Al-Qur'an. Perlu diperhatikan pula pada *'illat* menikahi orang musyrik yaitu pada akhir surah al-Baqarah

---

<sup>45</sup> Dahwal, *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia*, 99-100. Lihat pula Qardawi, *Fatwa-Fatwa Mutakhir Dr. Yusuf Qardawi*, terj. Al Hamid Husaini, 592.

<sup>46</sup> Rachman, Prawitra Thalib, dan Saepudin Muhtar, *Hukum Perkawinan Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi*, 143.

ayat 221 yang berbunyi *أُولَئِكَ يُدْعَوْنَ إِلَى النَّارِ* mengisyaratkan bahwasanya terdapat “*illat* (sebab) pengharaman menikahi laki-laki musyrik yaitu mengajak pada api neraka. Meskipun pernyataan ayat ini dikhususkan untuk orang-orang musyrik yang mengajak kepada neraka, akan tetapi cakupannya umum berlaku bagi semua orang kafir, sehingga menjadi hukum umum dengan keumuman “*illatnya*. Oleh karenanya perempuan tidak boleh juga menikahi laki-laki Ahli Kitab, sebagaimana pula menikahi orang majusi karena akan membuat jalan untuk mengajak kepada agama mereka.<sup>47</sup> Pelarangan perkawinan terhadap pasangan yang memiliki agama yang berbeda bukan hanya takutnya laki-laki Muslim keluar dari Islam. Namun, juga perlu memerhatikan anak-anaknya pada nantinya harus dipastikan mengikuti agama ayahnya, bukan justru malah mengikuti agama ibunya.<sup>48</sup> Inti alasan dari adanya pelarangan perkawinan terhadap pasangan yang memiliki agama yang berbeda karena dikhawatirkan pasangan laki-laki Muslim dan anak-anaknya akan keluar dari Islam dan justru memilih agama sang isteri.

Pada realita atau kenyataan dan faktanya masih banyak terdapat perkawinan antara orang-orang yang berbeda agama di Indonesia yang berakhir dengan perceraian. Alasannya karena berbeda pendapat dan pandangan dalam kehidupan berumah tangga.<sup>49</sup> Dasar-dasar ini menguatkan terbitnya SEMA No.2 tahun 2023 dalam hukum perkawinan Islam

---

<sup>47</sup> Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, 148.

<sup>48</sup> Rachman, Prawitra Thalib, dan Saepudin Muhtar, *Hukum Perkawinan Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi*, 140.

<sup>49</sup> Dahwal, *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia*, 100.

dibutuhkan oleh umat Islam secara khusus dan seluruh rakyat di Indonesia. Oleh karenanya adanya SEMA No.2 tahun 2023 dalam hukum perkawinan Islam sangatlah tepat serta penting keberlakuannya dan dapat dikatakan harus dipatuhi oleh secara umum oleh masyarakat Indonesia terutama bagi umat Muslim.